



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pid.Sus./2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : ABDUL HALIM Als TLEMPO Bin MARSUN  
Tempat lahir : Tegal.  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun /25 Mei 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Arjuna No.20 Rt.006 Rw.003 Kel. Slerok  
Kec. Tegal Timur Kota Tegal.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta / Nelayan.  
Pendidikan : SLTP.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh, sejak dan sampai  
dengan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan  
tanggal 12 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2021  
sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: Joko Santoso,  
S.H., berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1 A Tegal,  
di Jalan May. Jend. Soetojo SM No.9 Tegal, berdasarkan Penetapan Penunjukkan  
No. 63/Pid.Sus./2021/PN Tgl, tanggal 30 Juni 2021

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal  
tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari  
sidang ;

*Halaman 1 dari 19 putusan nomor 63/Pid.Sus./2021/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berita acara penyidikan serta berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar sikap Terdakwa yang pada pokoknya mengerti dan pada pokoknya membenarkan dan untuk selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan bantahan / eksepsi ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim / Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HALIM Als TLEMPO Bin MARSUN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang bersalah melakukan tindak pidana "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** , sebagaimana dalam dakwaan **Primair** pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang "Narkotika"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABDUL HALIM Als TLEMPO Bin MARSUN** selama **7 ( tujuh ) tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) subsidiair **3 ( tiga )** bulan penjara..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji ganja kering seberat  $\pm$  55.14958 gram.
  - 24 (dua puluh empat butir) tablet kemasan warna Silver bertuliskan TRAMADOL HCL 50 mg.
  - Tas kecil warna putih bertuliskan "RACIKAN CREAM".
  - 1 (satu) Unit Hanphone Merk VIVO type Y51 warna putih berikut SIMCardnya.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Halaman 2 dari 19 putusan nomor 63/Pid.Sus/2021/PN/Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dan atau permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara tertulis tertanggal 4 Agustus 2021 oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya : berpendapat bahwa dakwaan primair melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) maupun subsidair melanggar ketentuan pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dari Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti sehingga haruslah dibebaskan ;

Telah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk **Dakwaan Subsidaritas**, sebagai berikut ;

## **PRIMAIR**

----- Bahwa terdakwa **ABDUL HALIM AIS TLEMPO BIN MARSUN**, pada hari Rabu tgl 14 April 2021, sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April 2021 bertempat di Jl. Arjuna Nomor 20. Rt.006 Rw.003 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, terdakwa, sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, adapun caranya adalah sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Tegal Kota, atas dasar pengembangan dari tertangkapnya Sdr. IRVAN SURYA (terdakwa dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) yang mengatakan bahwa saksi telah diberi oleh terdakwa satu pket Norkotika jenis ganja, atas informasi tersebut selanjutnya petugas bergerak menuju rumah terdakwa, dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pengeledahan, dimana dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan satu Tas Kecil warna putih bertuliskan "Racikan Cream" yang didalamnya didapati satu bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 55,14958 gram, disamping itu dari dalam rumah terdakwa, petugas juga

*Halaman 3 dari 19 putusan nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan obat keras daftar G bejenis TRMADOL HCL 50 miligram sebanyak 25 (dua puluh lima) butir tablet dalam kemasan warna silver.

----- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut dirinya peroleh dari membeli kepada seseorang yang mengaku bernama LUKY (belum tertangkap) sebanyak satu papan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana ganja tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri, dan ketika dirinya ditangkap sebagian Ganja itu telah ia konsumsi dengan cara dilinting menggunakan kertas Pafeer dan dinyalakan lalu dihisap, sementara sebagian ganja telah terdakwa berikan kepada kawannya Sdr. IRVAN SURYA, sementara obat daftar G jenis Tramadol HCL 50 gr terdakwa dapatkan dari Sdr. IRVAN SURYA dengan cara barter dengan sepaket kecil ganja.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.Lab: 1193/NNF/2021 tertanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh :1. Dr.Drs. Teguh Prihmono.MH. 2. Ibnu Sutarto.ST. 3. Eko Fery Prasetyo.S.Si. dan 4. Nur Taufik ST. menerangkan sebagai berikut :

Barang Bukti yang diberi label No.Lab. 1193/NNF/2021 berupa dua bungkus plastik yang kemudian diberi Nomor Bukti :

1. BB-2547/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik yang dilakban warna coklat berisi batang, 50 gram, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 55.14958 gram Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang "Narkotika".
2. BB-2548/2021/NNF berupa 25 (dua puluh lima) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMDOL HCL tablet 50 miligram Negatif Narkotika / Psikotropika namun positif mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras / daftar G.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkotika Polres Tegal Kota tertanggal 14 bulan April 2021 No.Rik23/VI/2021/Dokkes yang ditandatangani oleh dr. Henny Ismaiwati, menerangkan : Hasil Pemeriksaan test Urinalisis Narkotika Positif Cannabinoid/Marijuana, Test Pada Urine tersebut diatas Positif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 19 putusan nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tgl



**SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa terdakwa **ABDUL HALIM Als TLEMPO BIN MARSUN**, pada hari Rabu tgl 14 April 2021, sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April 2021 bertempat di Jl. Arjuna Nomor 20. Rt.006 Rw.003 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, terdakwa, sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, adapun caranya adalah sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Tegal Kota, atas dasar pengembangan dari tertangkapnya Sdr. IRVAN SURYA (terdakwa dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) yang mengatakan bahwa saksi telah diberi oleh terdakwa satu linting Narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut selanjutnya petugas bergerak menuju rumah terdakwa, dan kemudian melakukan penangkapan terdakwa serta melakukan pengeledahan, dimana dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan satu Tas Kecil warna putih bertuliskan "Racikan Cream" yang didalamnya didapati satu bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 55,14958 gram, disamping itu dari dalam rumah terdakwa, petugas juga menemukan obat keras daftar G bejenis TRMADOL HCL 50 miligram sebanyak 25 (dua puluh lima) butir tablet dalam kemasan warna silver.

----- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut dirinya peroleh dari membeli kepada seseorang yang mengaku bernama LUKY (belum tertangkap) sebanyak satu papan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana ganja tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri, dan ketika dirinya ditangkap sebagian Ganja itu telah ia konsumsi dengan cara dilinting dan dinyalakan lalu dihisap, sementara satu paket ganja telah terdakwa berikan kepada kawannya Sdr. IRVAN SURYA, sementara obat daftar G jenis Tramadol HCL 50 mg terdakwa dapatkan dari Sdr. IRVAN SURYA dengan cara dibarter dengan obat Tramadol.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.Lab: 1193/NNF/2021

*Halaman 5 dari 19 putusan nomor 63/Pid.Sus./2021/PN/Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh :1. Dr. Drs. Teguh Prihmono.MH. 2. Ibnu Sutarto.ST. 3. Eko Fery Prasetyo.S.Si. dan 4. Nur Taufik ST. menerangkan sebagai berikut :

Barang Bukti yang diberi label No.Lab. 1193/NNF/2021 berupa dua bungkus plastik yang kemudian diberi Nomor Bukti :

1. BB-2547/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastic yang dilakban warna coklat berisi batang, 50 gram, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 55.14958 gram Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang "Narkotika".
2. BB-2548/2021/NNF berupa 25 (dua puluh lima) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMDOL HCL tablet 50 miligram Negatif Narkotika / Psikotropika namun positif mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras / daftar G.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkotika Polres Tegal Kota tertanggal 14 bulan April 2021 Nomor Rik/23/2021/Dokes yang ditandatangani oleh dr. Henny Ismaiwati, menerangkan : Hasil Pemeriksaan test Urinalisis Narkotika Positif Cannabinoid/Marijuana Test. Pada Urine tersebut diatas Positif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bawa guna membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah **bersumpah / berjanji**, menurut dan sesuai agama yang dianutnya untuk menerangkan yang sebenar-benarnya, sebagai berikut :

1. **Saksi : ARIYANTO ;**

- Bahwa, saksi sehat dan mengenal Terdakwa berkaitan dengan tugasnya dalam penangkapan diri Terdakwa dan telah pernah memberikan keterangan dimuka petugas Penyidik tanpa paksaan dan tekanan sehingga keterangannya dipertahankan hingga persidangan perkara ini;
- Bahwa, saksi bersama tim yang terdiri dari 4 (empat) orang melakukan penangkapan kepada diri Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, sekira pukul 00.15 WIB di jalan Arjuna No.20

*Halaman 6 dari 19 putusan nomor 63/Pid.Sus/2021/PTN(Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.006,Rw. 003, kelurahan Slerok,Kecamatan Tegal Timur, kota Tegal, yang merupakan pengembangan dalam pemeriksaan tersangka atas nama Ivan beberapa jam sebelumnya yang kedapatan barang bukti yang diduga narkotika dengan jenis ganja yang diperoleh dari Terdakwa ;

- Bahwa, dalam pengeledahan terhadap diri Terdakwa telah diketemukan barang bukti-barang bukti yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata positif narkotika dengan jenis ganja dan obat dalam daftar G dengan nama Tramadol, dan barang bukti berupa handphone sebagai alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi ;
- Bahwa, barang bukti berupa ganja diperoleh Terdakwa dari seorang bernama Lusi sampai saat ini sudah 2 (dua) kali dilakukan dengan cara diantaranya melalui komunikasi dengan hand phone dan dengan cara membelinya seharga Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) pembayarannya melalui link BRI, sedangkan obat berupa Tramadol sejumlah 20 (dua puluh butir ) diperoleh dari saksi Irvan (Terdakwa dalam perkara lain) yang merupakan teman Terdakwa saat melaut mencari ikan, dimana kepada saksi Irvan, Terdakwa juga telah menyerahkan paket ganja ;
- Bahwa, keberadaan ganja pada diri Terdakwa dimaksudkan untuk dipakai sendiri dan dijual jika ada yang membutuhkan sedangkan obat Tramadol akan dipergunakan sendiri agar lebih merasa bugar ;
- Bahwa, Terdakwa dalam mendapatkan ganja tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dan dalam mendapatkan obat daftar G, juga tidak dilengkapi dengan resep dokter ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang hasilnya positive mengandung Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa, terhadap barang bukti dalam perkara ini, masing-masing berupa :  
1 (satu) paket Ganja dengan berat bersih 55,14142 gram (sesuai BA Hasil Labfor) dimasukkan kedalam lakban warna coklat, 24 (dua puluh empat) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50mg, Tas kecil warna putih bertuliskan RACIKAN CREAM, 1 (satu) unit HP merk VIVO Type Y51 warna putih berikut Sim Cardnya, pada pokoknya Terdakwa membenarkan ;

Halaman 7 dari 19 putusan nomor 63/Pid.Sus/2021/PN/Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sikap Terdakwa saat penangkapan kooperatif dan sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas , pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan selebihnya tidak berkeberatan ;

## 2. Ahli : ENI PURWISTUTI ;

- Bahwa, Ahli dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa dan mempunyai latar belakang keahlian dibidang farmasi dan keterkaitannya dengan narkotika adalah monitoring terhadap obaty-obatan yang mengandung narkotika ;
- Bahwa, menurut pengetahuan Ahli, Tramadol adalah termasuk obat-obatan dalam daftar G ( atau penguasaannya harus berdasarkan resep dokter, berbentuk tablet dan dipergunakan untuk menekan rasa nyeri setelah operasi berat dan yang boleh menyerahkan adalah petugas yang berwenang seperti Apotik, klinik dan Rumah sakit ;
- Bahwa, penggunaan tablet Tramadol harus sesuai dengan kebutuhan yang untuk itu diresepkan oleh dokter oleh karena penggunaan yang tidak sesuai kebutuhan dan terus menerus akan mengakibatkan efek ketergantungan, sama halnya dengan eximaeir adalah nama merk obat paten yang digunakan untuk pengobatan ketidak seimbangan antara gerak dan otak ;
- Bahwa, perbedaan narkotika dan obat Tramadol adalah tramadol termasuk dalam oabat-obat tertentu yang diatur dalam undang-Undang Kesehatan sedangkan narkotika diatur oleh Undang Undang Narkotika ;

## 3. Saksi : DWI EKA PUTRA PERDANA ;

- Bahwa, berawal dari informasi masyarakat tentang jual beli dan tukar menukar ganja dengan obat Tramadol yang untuk itu telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Irvan Samsul( Terdakwa dalam perkara lain) pada tanggal 13 April 2021 sekira puku 21.30 WIB yang dalam pengeledahan yang dilakukan telah diketemukan barang bukti ganja hingga kemudian dikembangkan dengan menarik dan melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 00.15 wib saya bersama team Anti Narkoba Polres Tegal Kota di rumahnya di Jalan Arjuna No.20 Rt 006/003 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang pada dirinya telah diketemukan

Halaman 8 dari 19 putusan nomor 63/Pid.Sus/2021/PN(Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa bungkus ganja seberat kurang lebih 55,14 grm dan obat daftar G bernama Tramadol HCL 50 mg sejumlah 25 (dua puluh lima) yang tersimpan dalam sebuah tas dan sebuah hand phone merk Vivo type Y51 ;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dari seorang bernama Lusi dengan barang jatuh di alamat di desa Wiradesa Pekalongan dengan maksud dipakai sendiri dan sebagian kecil telah diserahkan kepada saksi Irfan ( terdakwa dalam perkara lain )

#### 4. Saksi : **IRVAN SURYA ALIAS IPANG BIN RUDI HARTONO** ;

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa yang dikenal juga dengan nama Tlempto namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 ditempa kosnya karena kedatangan 1 (satu) ganja yang diterima dari Terdakwa Abdul Halim alias Tlempto ;
- Bahwa, saksi mendapatkan 1 paket ganja dari Terdakwa bukan karena pembelian melainkan hanya diberi yang untuk itu kemudian saksi memberi Terdakwa obat-obatan bernama Tramadol sebanyak 20 (dua puluh) butir ;
- Bahwa, saksi mendapatkan obat-obatan tanpa resep dokter ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas , pada pokoknya Terdakwa membenarkannya dan selebihnya tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah diperiksa dimuka persidangan yang ternyata memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari rabu, tanggal 14 April sekira pukul.00.15 WIB di jl. Arjuna No.20, Rt.006,Rw.003, kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, kota Tegal, karena kedatangan menyimpan 1 (satu) paket ganja sebagaimana barang bukti dengan berat bersih 55,1 ( lima puluh lima ) gram ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan ganja dengan memesan dengan cara membeli dari seorang bernama Lucy yang hanya dikenal melalui telepon, sebanyak ½ (setengah) garis seharga Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran transfer melalui bank BCA atas nama Gareng teman sekerja Terdakwa dan juga Rehan melalui pesan WhatsApp yang dikirim dengan sistim KTP ( barang jatuh alamat ) ;

Halaman 9 dari 19 putusan nomor 63/Pid.Sus/2021/PN/Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ganja yang berada dalam penguasaan Terdakwa akan dilinting yang diperkirakan menjadi 30 (tiga puluh) linting dimaksudkan untuk dipergunakan dipergunakan sendiri dan telah dipergunakan 1 (satu) linting ;
- Bahwa Terakwa menggunakan ganja sudah sejak tahun 2020 dan dalam perkara ini setidaknya adalah pembelian yang kedua kalinya ;
- Bahwa, saat dilakukan pengeledahan ditempat Terdakwa, juga diketemukan 20 (dua puluh) tablet obat Tramadol, sedang 5 (lima) tablet lainnya telah terdakwa konsumsi obat Tramadol yang diperoleh Terdakwa dari saksi Irvan, setelah Terdakwa memerikan ganja 1 (satu) paket kepada saksi Irvan ;
- Bahwa, maksud Terdakwa memberikan ganja kepada saksi Irvan adalah agar terdakwa mendapatkan obat-obatan dari saksi Irvan ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan urine terdakwa adalah positif mengandung narkotikan jenis ganja ;
- Bahwa, penguasaan Terdakwa atas barang bukti yang ditunjukkan utamanya berupa ganja dan obat-obatan tidak dilengkapi surat ijin dan resep dari dokter maupun pihak yang berwenang ;
- Bahwa, Terakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut ;

1. 1 (satu) paket Ganja dengan berat bersih 55,14142 gram (sesuai BA Hasil Labfor) dimasukan kedalam lakban warna coklat
2. 24 (dua puluh empat) butir obat berbentuk tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50mg.
3. Tas kecil warna putih bertuliskan RACIKAN CREAM
4. 1 (satu) unit HP merk VIVO Type Y51 warna putih berikut Sim Cardnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Ahli / bukti surat dari Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti petunjuk dalam persidangan dapat ditarik / diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Benar, bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Jl. Arjuno No.20, RT.006, RW.003, kel.Slerok, Kec. Tegal Timur, kota Tegal, saksi ARIYANTO dan DWI EKA PUTRA PERDANA petugas Kepolisian Resort kota Tegal telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa di atas dasar pengembangan dari perkara tersangka Irvan ;

Halaman 10 dari 19 putusan nomor 63/Pid.Sus./2021/PN/Tgl



- Benar, bahwa dari penangkapan terhadap saksi Irvan ( Terdakwa dalam perkara lain ) diperoleh keterangan yang pada pokoknya telah yang mendasarkan penangkapan terhadap saksi Irvan, dimana saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Irvan telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus batang,biji dan daun kering yang diperoleh dari Terdakwa ;
- Benar, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa di rumahnya telah diketemukan ( satu) tas kecil bertulis "racikan cream" yang didalamnya terdapat 1 ( satu) bungkus biji, ranting dan daun kering seberat 55,15 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.Lab: 1193/NNF/2021 tertanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh :1.Dr.Drs.Teguh Prihmono.MH. 2. Ibnu Sutarto.ST. 3. Eko Fery Prasetyo.S.Si. dan 4. Nur Taufik ST. menerangkan sebagai berikut : BB-2547/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik yang dilakban warna coklat berisi batang, 50 gram, daun, dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 55.14958 gram Positif Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotikasetelah dilakukan uji laboratorium hasilnya merupakan Narkotika Gol.I jenis ganja;
- Benar, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi petugas Kepolisian barang bukti berupa ganja, diperoleh Terdakwa dari hasil pembelian seharga Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) atau 1 (satu) papan dari seseorang bernama Luky, dengan maksud hendak dipergunakan saat menangkap ikan dilaut ;
- Benar, bahwa sebagian kecil dari ganja yang diperoleh dari Luki, oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Irvan yang merupakan teman dalam menangkap ikan dilaut ;
- Benar, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkotika Polres Tegal Kota tertanggal 14 bulan April 2021 No.Rik23/VI/2021/Dokkes yang ditandatangani oleh dr. Henny Ismaiwati, menerangkan : Hasil Pemeriksaan test Urinalisis Narkotika Positif Cannabinoid/Marijuana, Test Pada Urine tersebut diatas Positif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja ;
- Benar, bahwa selain diketemukan bungkus ganja juga diketemukan sejumlah obat-obatan dalam bungkus warna silver yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium

*Halaman 11 dari 19 putusan nomor 63/Pid.Sus/2021/PN/Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Jawa Tengah No.Lab: 1193/NNF/2021 tertanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh :1. Dr.Drs. Teguh Prihmono.MH. 2. Ibnu Sutarto.ST. 3. Eko Fery Prasetyo.S.Si. dan 4. Nur Taufik ST. menerangkan sebagai berikut BB-2548/2021/NNF berupa 25 (dua puluh lima) butir tablet kemasan warna silver bertuliiskan TRAMDOL HCL tablet 50 miligram Negatif Narkotika / Psikotropika namun positif mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras / daftar G ( harus menggunakan resep dokter) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair : Melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire : Melanggar ketentuan pasal 111 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan diajukan dalam bentuk Subsidiaritas / Primair Subsidaire, sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan mulai dari dakwaan Primair baru dakwaan berikutnya jika dakwaan sebelum tidak terbukti namun jika terdapat dakwaan yang telah terbukti maka tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya oleh karena bentuk dakwaan ini meliputi perbuatan yang parallel atau satu lingkup perbuatan yang bertumpu pada urutan berat ringannya perbuatan dan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dengan menghubungkan antara fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dengan unsur-unsur pasal 114 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang meliputi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1 Unsur : Setiap orang ;

Halaman 12 dari 19 putusan nomor 63/Pid.Sus/2021/PN/Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur **setiap orang** yang pada pokoknya ditujukan untuk menentukan subyek hukum yang berdasarkan bukti yang cukup untuk dapat diajukan sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana dimana untuk itu harus mendasarkan kepada bukti yang cukup untuk me nemukkan fakta-fakta yang mampu memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang untuk itu memerlukan proses pembuktian, sehingga pemenuhan unsur setiap orang tidak secara otomatis telah membuktikan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana oleh karena masih bergantung kepada terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa haruslah memenuhi serta memerlukan alasan atau dukungan pembuktian yang untuk itu setidaknya terdapat hubungan hukum antara subyek hukum sebagai unsur barang siapa dengan setidaknya batas minimal 2 alat bukti yang sah yang mengarah kepada subyek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa ABDUL HALIM Als TLEMPO BIN MARSUN telah menerangkan tentang identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya selain itu Terdakwa menyatakan mengerti dan mengenali bukti-bukti pendukung dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : setiap orang , telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian pokok masing-masing sub unsur sebagai berikut, tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang tidak memberikan hak oleh karena bertentangan dengan hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur persyaratan atau batasan dalam penguasaan Narkotika

*Halaman 13 dari 19 putusan nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu diantaranya adanya ijin dari pihak yang berwenang dan pemanfaatannya terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata keberadaan narkotika jenis ganja sebagaimana dalam barang bukti ganja dalam penguasaan Terdakwa ternyata tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak terkait dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah kegiatan yang berkaitan dengan pergerakan atau perpindahan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman baik atas dasar serah terima uang ( jual beli ) dalam bentuk perbuatan-perbuatan sebagai beberapa sub unsur sebagai bentuk pilihan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.I, dimana jika salah satunya telah terpenuhi, maka telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai telah terpenuhinya unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian setelah menemukan barang bukti ganja dalam penguasaan saksi Irvan yang berasal dari pemberian Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan dalam kamar Terdakwa juga ditemukan paket ganja sebagaimana barang bukti yang dibelinya dari seseorang bernama Lucy dan dan telah dipergunakan sendiri 1 (satu) linting sebagaimana hasil tes urine Terdakwa hasilnya positif dan sebagian lainnya telah diberikan kepada saksi Irvan selaku temannya dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan obat Tramadol dan kesemuanya dilakukan,dipergunakan dan dimaksudkan untuk mendukung penyelesaian pekerjaannya sebagai pelaut ;

Halaman 14 dari 19 putusan nomor 63/Pid.Sus/2021/PN/Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana pada pokoknya keberadaan ganja pada diri Terdakwa maupun yang telah diberikan kepada saksi Irvan, semata-mata berkaitan dan ditujukan untuk mendukung pekerjaannya sebagai sesama pelaut, sehingga penguasaan maupun penyerahan ganja dari Terdakwa kepada saksi Irvan tidak cukup alasan untuk dinilai sebagai bagian dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam unsur dimaksud dan oleh karenanya cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, adalah tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dengan menyatakan dakwaan primair adalah tidak Terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair dengan menghubungkan antara fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan pasal 111 ayat (1) UURI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara ,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman ;

Ad.1. Unsur : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur : Setiap orang telah dipertimbangkan diatas, sehingga dengan menunjuk uraian pertimbangan diatas

*Halaman 15 dari 19 putusan nomor 63/Pid.Sus/2021/PN/Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur :  
setiap orang, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur : Tanpa hak atau melawan hukum,  
telah dipertimbangkan diatas, sehingga dengan menunjuk uraian pertimbangan  
didasar telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan  
unsur : Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur : Menanam, memelihara ,memiliki, menyimpan, menguasai atau  
menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur menyimpan dalam unsur  
dimaksud adalah bersifat pilihan sehingga dengan terbuktinya salah satu sub  
unsur dimaksud maka telah memberikan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim  
untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Tanpa hak atau melawan hukum  
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk  
tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa, oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan  
dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi semuanya sehingga memberikan cukup  
alasan untuk menyatakan bahwa, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak  
pidana dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang  
narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau  
menyimpan narkotika Gol.I ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka  
memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa  
Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan  
subsidair ;

Menimbang, bahwa, selanjutnya apakah kepada diri Terdakwa dapat  
dipersalahkan melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan  
menghubungkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dimana ternyata tidak  
diperoleh fakta yang mampu menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada  
diri dan perbuatan Terdakwa baik atas alasan pemaaf maupun pembenar  
sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 19 putusan nomor 63/Pid.Sus./2021/PN/Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah pula memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebatas yang bertentangan dengan uraian pertimbangan dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti masing-masing berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji ganja kering seberat + 55.14958 gram ;
- 24 (dua puluh empat butir) tablet kemasan warna Silver bertuliskan TRAMADOL HCL 50 mg.
- Tas kecil warna putih bertuliskan "RACIKAN CREAM".

oleh karena merupakan barang terlarang dan barang yang berkaitan erat dengannya sehingga beralasan untuk dirampas guna dimusnahkan,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hanphone Merk VIVO type Y51 warna putih berikut SIMCardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan program Pemerintah dalam memerangi tindak pidana Narkotika dan dalam menyikapi keadaan Negara yang telah masuk dalam kategori darurat narkoba dan dan dalam menyiapkan generasi muda yang sehat dan berkualitas;

Hal-hal yang meringankan :

*Halaman 17 dari 19 putusan nomor 63/Pid.Sus/2021/PN.Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta masih mempunyai tanggungan dan menjadi tumpuan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka beralasan untuk dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HALIM Als TLEMPO Bin MARSUN**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karena itu.
  2. Membebaskan terdakwa **ABDUL HALIM Als TLEMPO Bin MARSUN** dari dakwaan tersebut;
  3. Menyatakan terdakwa **ABDUL HALIM Als TLEMPO Bin MARSUN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman;
  4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABDUL HALIM Als TLEMPO Bin MARSUN** selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan,
  7. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji ganja kering seberat ± 55.14958 gram.
    - 24 (dua puluh empat butir) tablet kemasan warna Silver bertuliskan TRAMADOL HCL 50 mg.
    - Tas kecil warna putih bertuliskan "RACIKAN CREAM".
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) Unit Hanphone Merk VIVO type Y51 warna putih berikut SIMCardnya.

Halaman 18 dari 19 putusan nomor 63/Pid.Sus/2021/PTN/Tgl



**Dirampas untuk Negara ;**

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikian diputuskan melalui sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini : Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 terdiri dari : **Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh **Windy Ratna Sari, S.H.**, dan **Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Sri Sugiyarti Lailaningsih, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Nursodik, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Joko Santoso, S.H., sebagai Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim anggota :

Hakim Ketua Majelis :

1. **Windy Ratna Sari, S.H**

**Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum**

2. **Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

:

**Sri Sugiyarti Lailaningsih**